



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH KURBAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PADA IDUL ADHA 1442 H/2021 M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerapan nilai-nilai keagamaan dan meningkatkan kepedulian sosial di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, maka ibadah kurban pada Idul Adha 1442 H/2021 M bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dikoordinasikan pada tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Kurban di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Idul Adha 1442 H/2021 M yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
 - 4. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
 - 5. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengendalian Penampungan, Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban Pada Pelaksanaan Idul Adha 1442 H/2021 M di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH KURBAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PADA IDUL ADHA 1442 H / 2021 M .
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Kurban di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Pada Idul Adha 1442 H/2021 M dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyelenggarakan ibadah kurban di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Idul Adha 1442 H/2021 M;
 2. Menerima, menghimpun hewan kurban dari Perangkat Daerah, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta dan atau masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban;
 3. Mendistribusikan hewan kurban serta mengurus pemotongan hewan kurban di Rumah Potong Hewan (RPH);
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Penyelenggaraan ibadah kurban di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat pada Idul Adha 1442 H/2021 M dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Biro Dikmental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. JB

Nomor 66 Tahun 2021

Tanggal 7 Juli 2021

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH KURBAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PADA IDUL ADHA 1442 H/2021 M**

- Pengarah** : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
- Penanggung Jawab** : Asisten Administrasi dan Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
- Ketua** : Ka. Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
- Sekretaris** : Ka. Subag Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual
- Anggota** : 1. Unsur Satpol PP Kota Adm. Jakarta Barat
2. Unsur Sudis KPKP Kota Adm. Jakarta Barat
3. Unsur Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
4. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. JB
5. Unsur Bagian Umum & Protokol Setko Adm. JB
6. Unsur Bagian Perekonomian Setko Adm. JB
7. Unsur Satpel KORPRI Kota Adm. Jakarta Barat
8. Unsur Baznas Bazis Kota Adm. Jakarta Barat
9. Unsur MUI Kota Adm. Jakarta Barat
10. Unsur DKM Masjid Assahara
Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
- Sekretariat** : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. JB
2. Unsur Bagian Umum & Protokol Setko Adm. JB

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

